

**KEKUATAN HUKUM *TAKLIK TALAK* DALAM KASUS PERCERAIAN MENURUT
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LALU REZFIQHI MARTADINATA
D1A116149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN HUKUM TAKLIK TALAK DALAM KASUS PERCERAIAN MENURUT
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LALU REZFIQHI MARTADINATA
D1A116149

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



(Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.)
NIP.196 106 101 987 031 001

KEKUATAN HUKUM TAKLIK TALAK DALAM KASUS PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong)

LALU REZFIQHI MARTADINATA
D1A116149

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum dari *taklik talak* yang dibuat oleh pasangan suami istri yang bercerai diluar pengadilan dan seberapa berpengaruhnya *taklik talak* dalam suatu perkawinan. Setiap perkawinan di Indonesia melaksanakan *taklik talak* berdasarkan agama Islam, *taklik talak* telah dituliskan dalam akta buku nikah namun bukan suatu kewajiban untuk mengucapkan *taklik talak*, sekali disebutkan tidak akan dapat dicabut kembali. Istri dapat meminta kepada suami sebuah syarat untuk perkawinan, seperti tidak adanya poligami. Hal itu dapat dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan. Dalam UUP No 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan secara jelas tidak disebutkan *taklik talak* sebagai suatu perjanjian perkawinan. Kemudian di dalam Buku KUH Perdata juga tidak terdapat penjelasan bahwa *taklik talak* merupakan suatu perjanjian perkawinan, dalam Buku KUH Perdata perjanjian perkawinan lebih identik dengan perjanjian harta benda pasangan suami istri. Penulis dapat menyimpulkan bahwa *taklik talak* bukan suatu hal yang wajib dibaca setelah akad nikah.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Taklik talak

*THE LEGAL FORCE OF TAKLIK TALAK IN DIVORCE CASES BASED ON THE ISLAMIC
LAW COMPILATION PERSPECTIVE.
(A Case Study in Selong Religious Court)*

ABSTRACT

This study has been doing to find out the legal force of taklik talak who are made by husband and wife and after that they got divorce out of the court. This study is to find out also the effect of taklik talak in their marriage. Every marriage in Indonesia has been doing taklik talak based on Islam Religion, taklik talak has written in the marriage deed/book, but the husband has no obligation to state this taklik talak. if they stated taklik talak one day, they could not be revoked. The wife could ask her husband a requirement in their marriage like the husband promised that he will not do polygamy during their marriages. This consent regarded as a marriage agreement. In Act Number 1 of 1974, the marriage agreement is not clearly stated taklik talak as a part of the marriage agreement. Furthermore in Indonesia Civil Code (KUHPerdata) has not stated taklik talak as a part of the marriage agreement. A Marriage agreement is more identified with a property agreement between husband and wife. In this part, the writers concluded that the husband has no obligation to state taklik talak after the marriage process. But if the husband stated one time, he could not be revoked. In Practice, taklik talak has already as a culture in Islam marriage.

Keywords: Marriage, Divorce, Taklik Talak.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu cara untuk membangun sebuah hubungan keluarga sedarah yang dimana perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum positif yang ada dan hukum Islam yang berlaku. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, tanpa adanya kesatuan dan tujuan bersama dalam suatu keluarga maka bisa dipastikan hubungan keluarga terjadi ketidakseimbangan maupun keretakan dalam berumah tangga. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Di Indonesia banyak orang yang melakukan perceraian dengan dalih tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga, baik itu suami menceraikan istrinya (*cerai talak*) maupun istri yang menggugat suaminya (*cerai gugat*) dan tidak sedikit yang putus cerai gugat karena pelanggaran *taklik talak* yang diakibatkan pelanggaran *taklik talak* yang terdapat dalam buku akta nikah yang sudah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama .¹

Dalam kehidupan berumah tangga tidak langsung mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikan suatu masalah rumah tangganya. Adapula yang melakukan suatu perjanjian *taklik talak* sehingga *Shigat taklik* dirumuskan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak

¹ Medina-Te Jurnal Studi Islam Volume 14 nomor 1, *Kedudukan Taklik talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang) Hlm 45-46.

sewenang-wenangnya dari suaminya, jika istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya dan dengan keadaan tertentu, istri tidak ridha, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar *taklik talak*.

Dalam isi *taklik talak* berisi *sighat* banyak sekali baik itu tuntutan maupun larangan dari sang istri maupun suami, maka dari itu kasus perceraian yang terjadi karena *taklik talak* ini tergolong sebab akibat banyak terjadinya perceraian di luar Pengadilan.

Melalui penelitian ini dapat diketahui kekuatan hukum *taklik talak* dalam suatu kasus perceraian dalam perspektif kompilasi hukum Islam yaitu mengenai seberapa tingginya tingkat perceraian akibat dari *taklik talak* ini, karena banyak yang menganggap perceraian diakibatkan dari isi sebuah *taklik talak* dianggap sebagai suatu perceraian yang sah akan tetapi kenyataannya status perceraian hanya dianggap sah secara agama Islam saja dan tidak dianggap sah secara hukum positif karena tidak melalui proses *sidang* dipengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dari isi *sighat* suatu *taklik talak* ? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Selong dalam memutus perkara perceraian yang termasuk dalam *taklik talak* ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : a. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari *taklik talak* yang dibuat oleh pasangan suami istri yang bercerai diluar Pengadilan Agama Selong. b. Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya suatu *taklik talak* dalam tingkat perceraian.. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini

antara lain : 1). Manfaat Teoritis penelitian ini, penyusun dapat mengetahui mengenai ilmu hukum pada khususnya terutama hukum perdata dan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan *taklik talak* dalam suatu perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. 2). Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kasus perceraian yang diakibatkan dari suatu *taklik talak*. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : Ruang lingkup penelitian ini mengenai *taklik talak* dalam kasus perceraian menurut kompilasi hukum Islam dan bagaimana penerapan dari *taklik talak* ini yang sudah dibuat oleh pasangan suami istri diluar di Pengadilan Agama Selong. 1). Jenis penelitian hukum Hukum Empirik² 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),³ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁴, Pendekatan *Socio Legal Research*.⁵ 3). Jenis dan sumber Bahan Hukum, 1) Bahan hukum primer, 2) Bahan hukum skunder 4). Teknik pengumpulan baha hukum yaitu 1) Data skunder, 2) studi Kepustakaan. 3) Data lapangan. Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif.

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009, hlm. 44.

³ Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni*, dalam Joni Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 138.

⁵ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.30

II. PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian dari Isi Sighat Suatu Taklik Talak

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu produk kebijakan hukum pemerintahan masa orde baru yang penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqih, Penyusunannya berlangsung selama enam tahun dan pada 10 juni 1991 berdasarkan INPRES No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.⁶

Landasan Hukum *Taklik Talak* terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 45 sebagai berikut :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan(2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian didalam Pasal 46 yang menjelaskan ketentuan dari isi taklik talak, yang menyatakan: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan

⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung; Mizan Pustaka, 2005, Hlm 359.

pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pada Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Berkenaan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa *taklik talak* dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan yang di sebutkan dalam KHI poin a hingga f sama persis dengan alasan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Nilai beda KHI terletak pada penambahan pada poin (g)suami melanggar *taklik talak* dan (h)peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kemudian taklik talak kaitannya dengan perjanjian perkawinan, dalam UU No 1 Tahun 1974 memuat tentang perjanjian perkawinan namun masih bersifat umum dan tidak menyebutkan tentang *taklik talak*. Sedang pada KHI memuat tentang *taklik talak* dan perjanjian perkawinan yang lain mengenai harta pribadi dan harta bersama. Tentang alasan perceraian kedua undang-undang ini mengemukakan alasan yang sama untuk terwujudnya perceraian, hanya saja pada KHI ada penambahan poin yaitu poin (g) suami melanggar *taklik talak* dan poin (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Demikian halnya berkenaan dengan gugatan perceraian UU No1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskannya secara rinci yang muatannya secara umum

juga sama. Perbedaannya adalah pada KHI pengaju gugatan adalah istri, sedang menurut Undang-undang sebelumnya gugatan dapat dilakukan oleh suami atau istri.

Kedudukan *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas sekali yaitu, sebagai salah satu bentuk dari perjanjian perkawinan yang diakui secara sah oleh agama maupun aturan yang berkaitan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam praktek di dalam masyarakat taklik talak itu harus dibacakan dengan suara yang jelas dan dapat didengar oleh para saksi yang hadir di majelis pernikahan, yang dimana para laki-laki dalam keadaan kesadaran penuh ketika membacakan taklik talak itu, atau mereka hanya membacakannya tanpa penghayatan atau pengertian yang mendalam atas apa yang diucapkannya. Pada kenyataannya banyak sekali para suami yang sepertinya tidak mengerti akan apa yang diucapkannya. Banyak juga yang tidak punya kesadaran untuk menepati janji suci yang pernah diucapkannya itu. Kebanyakan para laki-laki begitu sibuk menghafal Ijab Kabul sampai sampai untuk memahami *taklik talak* saja sudah tidak konsentrasi.

Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab 7 yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Dengan demikian sudah jelas bahwa *taklik talak* tersebut kedudukannya dalam Hukum Islam sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa: 1) Isi *taklik talak* sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian

Agama, karena yang melakukan perjanjian *taklik talak* ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian *taklik talak* tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam; dan 2) Apabila suami melanggar perjanjian *taklik talak* tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.⁷

Apabila suami telah membaca serta menandatangani *sighat taklik talak* setelah akad nikah, maka suami dianggap telah melakukan perjanjian yang baginya berlaku sebagai undang-undang. Perjanjian ini merupakan jaminan kepada istri bahwa suaminya sekali-kali tidak akan mempermainkan lembaga perkawinan yang akan dibangun nantinya.

Walaupun pembacaan *taklik talak* yang dilakukan sesaat setelah akad nikah menimbulkan kesan, bahwa perkawinan yang akan dijalani akan selalu dibayang-bayangi dengan perceraian. Sehingga seakan-akan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang menginginkan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dimaksudkan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi dasar istri dalam membuat perjanjian *taklik-talak*, yaitu: 1. Kedepannya agar tidak terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan Istri merasa tersakiti dan mengalami cacat sementara atau permanen dari perbuatan kekerasan Suaminya yang dialami jika kedepannya terjadi kekerasan; 2. Agar tidak terjadinya kekerasan psikis yang mengarah pada

⁷ Medina-Te Jurnal Studi Islam Volume 14 nomor 1, *Kedudukan Taklik talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang) Hlm 51-57.

mental dan jiwa seorang istri yang merasa ada ketidaksesuaian dengan perkataan atau perbuatan Suami terhadap dirinya; 3. Agar tidak terjadi kekerasan seksual kedepannya yang dilakukan oleh Suaminya berupa eksploitasi seksual dan pelecehan seksual yang mengakibatkan istrinya mengalami cacat pada organ-organ vital yang dapat mengganggu kesehatan organ reproduksi lainnya; 4. Agar tidak terjadi penelantaran rumah tangga oleh Suami yang meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun kepala keluarga dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. 5. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang diluar batas kewajaran dalam bertindak.

Adapula faktor-faktor yang menjadi dasar suami dalam membuat perjanjian *taklik talak*, yaitu: 1. Agar istri tidak berlaku sewenang-wenang atas tindakan terhadap suaminya. 2. Agar tidak terjadi penelantaran rumah tangga oleh Istri yang meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga, yang dimana tugas dari istri sejatinya adalah mengurus segala kebutuhan rumah tangga, mengurus anak dan lain-lain. 3. Agar tidak terjadinya kekerasan psikis yang mengarah pada mental suami yang menyebabkan suami merasa rendah dihadapan istrinya karena segala sesuatu dianggap mampu dilakukan oleh istrinya tanpa ada campur tangan suaminya salah satunya dalam mencari nafkah yang memang tugas seorang suami akan tetapi istri melakukannya dengan niat melebihi derajat suaminya.

Perbedaan dari kedua faktor diatas, apabila istri ingin bercerai dengan alasan pelanggaran *taklik talak* maka harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan untuk diputuskan hubungan suami istri secara sah, beda halnya

dengan suami yang apabila ingin bercerai dengan istrinya bisa mengeluarkan perkataan talak untuk menceraikan istrinya, dan itu sah secara agama namun harus tetap didaftarkan pada Pengadilan yang bersangkutan untuk mendapatkan bukti akta cerai yang sah secara hukum.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Selong dalam Memutus Perkara Perceraian yang Termasuk dalam *Taklik talak*

Pada dasarnya prosedur penanganan kasus perceraian hampir sama saja di Pengadilan Agama Selong, yang membedakannya jenis perkaranya dan pemutusan kasus. Jenis perkara perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama setempat kecuali si istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin. Menurut pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada pengadilan guna menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak.

Berdasarkan hasil penelitian putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1072/Pdt.G/2019/PA.Sel yang dimana jenis perkara cerai gugat ini termasuk dalam *taklik talak* yang didalamnya terdapat unsur dari *taklik talak* sehingga dapat dikatakan sebagai pelanggaran *taklik talak*, karena gugatan cerai yang diajukan karena penelantaran rumah tangga yang termasuk alasan dalam *taklik talak* dan apapun yang dilanggar *taklik talak* ini yang membuatnya merupakan pihak dari Kantor Urusan Agama khusus yang disebutkan pada saat setelah akad nikah dan sudah dijadikan ketentuan umum suatu *sighat taklik talak* setiap pasangan suami

istri yang bercerai akibat dilanggarnya suatu *sighat taklik talak* yang disebutkan oleh pihak Kantor Urusan Agama yang berwenang. Dari beberapa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Selong dan Panitera, bahwa yang menjadi alasan pokok pada gugatan tersebut adalah penelantaran rumah tangga dan tidak memberikan nafkah. Karena yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan karena seringnya suami menelantarkan rumah tangganya tanpa memberikan nafkah.

Bapak ABUBAKAR, S.H. selaku Majelis Anggota dalam perkara Nomor: 1072/Pdt.G/2019/PA.Sel diatas mengatakan bahwa dalam memutus cerai gugat akibat dari penelantaran rumah tangga dan tanpa memberikan nafkah, Majelis Hakim lebih menekankan kepada pertengkarannya yang tidak rukun lagi sehingga berakibat tidak dapat bersatunya kembali suatu hubungan rumah tangga yang tidak dapat dipaksakan untuk bersatu. Sebab Unsur pertengkarannya yang terus menerus dapat menjadi alasan perceraian.

Landasan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memeriksa dan membuat putusan tersebut adalah: 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi telah terpenuhi dalam perkara tersebut. Sebelum perkara tersebut Majelis Hakim telah melakukan mediasi yang bertujuan untuk membuka perdamaian; 2. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara sah terikat dalam perkawinan; 3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rumh ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

yang tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 4. Pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Ghoyatul Marom*, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan, yang artinya “Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak satu”

Disamping itu, Bapak ABUBAKAR, S.H. juga menambahkan bahwa alasan dikabulkannya gugatan tersebut berdasarkan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Bukti-bukti tersebut berupa bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan dimuka persidangan. Serta mempelajari alasan-alasan atau dalil-dalil yang menjadi alasan diajukannya perceraian oleh pihak Penggugat kepada Majelis Pengadilan Agama Selong.

Menurut bapak H. SARBINI S.Ag. Selaku Panitera sidang perkara tersebut mengatakan bahwa rumah tangga tersebut sangat tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan kembali.⁸

Bapak H.Sarbini juga menambahkan bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam setiap persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan sah oleh pengadilan Agama Selong. Perkara tersebut tetap diputuskan secara Verstek. Yaitu keputusan yang diambil Oleh Majels Hakim tanpa dihadiri oleh tergugat.

Dalam taklik talak sebagai perjanjian pernikahan yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah tertera bahwa memberi nafkah itu hukumnya

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sarbini, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Selong pada tanggal 17 Juni 2020, Kantor Pengadilan Agama Selong.

wajib, dan yang dimaksud nafkah di dalam syariat Islam adalah nafkah lahir dan juga nafkah bathin.

Maka melihat keadaan para suami yang merantau meninggalkan istrinya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tersebut sudah tidak sesuai dengan taklik talak bahkan melanggar poin satu dan dua dari sighth taklik talak yang diucapkannya dahulu sesaat setelah akad, sedangkan konsekwensi dari pelanggaran taklik talak itu hukumnya adalah berdosa karena sudah melanggar janji disamping juga dapat berakibat jatuhnya talak. Maka sebagai hipotesis awal peneliti menyatakan bahwa suami terbukti melanggar taklik talak.

Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan perceraian tersebut tidak dapat dianggap sah, karena setiap apapun administrasi perkawinan harus didaftarkan pada Pengadilan atau Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan bukti yang sah secara hukum, apabila terjadi *talak* satu sampai tiga di luar Pengadilan namun didaftarkan pada saat telah terjadi *talak* maka Pengadilan hanya memutuskan sebuah perceraian tersebut sebagai *Talak Ba'in Shughraa'*.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut: 1.) a. Faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membuat sighat dari taklik talak berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadinya perceraian atau talak yang diperjanjikan sebelumnya, suatu perjanjian yang sudah ditetapkan tidak dapat dicabut kembali, maka dari itu setiap perbuatan atau tindakan yang terdapat dalam sighat taklik talak harus berhati-hati dan memperhatikan setiap tindakannya agar tidak jatuh talaknya. 2.) Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus suatu perkara *taklik talak* yaitu setiap perceraian yang terjadi karena pelanggaran *taklik talak* yang sudah diperjanjikan tidak dapat dijadikan sebagai suatu perceraian yang sah secara hukum berlaku, namun dianggap sah secara agama, akan tetapi setiap perceraian harus melalui proses persidangan di pengadilan, karena setiap perceraian akan mendapatkan akta cerai yang sah sebagai bukti bahwa pasangan suami istri tersebut bercerai secara hukum yang berlaku. Apabila telah terjadi perceraian diluar pengadilan baik itu talak satu maupun tiga akan tetap dianggap sebagai Talak *Bain Shughraa* dalam pengadilan.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ini peneliti sampaikan terkait peneliti kaji. Adapun Hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut: 1.) Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat awam yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama yang kemudian ingin bercerai lebih baik diarahkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan administrasi perkawinan yang legalitas, agar tidak sia sia dilakukan perceraian tapi tidak ada bukti cerai dari pihak yang berwenang. 2.) Sebaiknya lebih sering diadakan sosialisasi tentang penting mencatatkan perkawinan dan perceraian, hal ini untuk kepentingan pihak yang bersangkutan juga, agar akibat-akibat hukum yang timbul dari pernikahannya juga mendapatkan kepastian hukum yang tetap, dan diharapkan pula bagi masyarakat agar lebih bijak lagi dalam melangsungkan pernikahan maupun perceraian, melihat resiko-resiko yang ditimbulkan dalam pernikahan bukanlah hal yang sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta 2012.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Cet. 7, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Harjono. *Penelitian Hukum Pada Kajian Hukum Murni, Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Medina-Te Jurnal Sudi Islam Volume 14 nomor 1, Kedudukan Taklik talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif
- Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung; Mizan Pustaka, 2005
- Sayid Sabiq, Fikih Sunah Jilid 8, Terjemahan Mohamad Thalib, Bandung: Al- Maarif, 1980

Peraturan Perundang-Undangan

- Subekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Pradnya Paramita, Jakarta 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar 1945